



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu didukung sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar pelaksanaannya serasi dan selaras dengan kebijakan nasional, visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan lampiran huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

Dengan ...



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

8. Layanan ...



8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
14. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
16. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

18. Rencana ...



18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah yang integratif, dinamis, transparan, inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu, efektif, responsif dan adaptif.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- c. mewujudkan SPBE yang terpadu.

Pasal 5 ...



Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. pengelolaan nama domain dan sub domain;
- c. penyelenggaraan SPBE;
- d. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
- e. monitoring dan evaluasi SPBE; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.

(2) Rencana ...



- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Rencana induk SPBE di Daerah sedikitnya memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. kebijakan;
 - c. strategi;
 - d. Peta Rencana;
 - e. arsitektur;
 - f. audit dan evaluasi; dan
 - g. cetak biru teknis.
- (4) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana induk SPBE Nasional.
- (5) Dinas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana induk SPBE.
- (6) Rencana Induk SPBE harus direviu secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (7) Reviu secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (8) Reviu secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. rencana induk SPBE tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada rencana induk mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah.

(9) Ketentuan ...



- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau;
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

(7) Reviu ...



- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati dapat berkoordinasi dan/atau melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

(6) Reviu ...



- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.
- (7) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan secara teknis dari Dinas.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 13

- (1) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dapat berkoordinasi dan/atau melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk pusat data.
- (3) Data dan informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

(4) Dalam ...



- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat data dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat data dan pusat pemulihan bencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
- (3) Pusat data dan pusat pemulihan bencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam menyelenggarakan pusat data sendiri:

- a. membuat keterhubungan dengan pusat data nasional;
- b. menyediakan fasilitas berbagi pakai dengan instansi lainnya;
- c. mendapatkan sertifikat kelaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ...



Pasal 17

- (1) Pusat data yang dikelola Pemerintah Daerah harus memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Rencana keberlangsungan kegiatan memuat paling sedikit:
 - a. uraian komponen pusat data dan pusat pemulihan bencana;
 - b. uraian dari organisasi pelaksana rencana keberlangsungan kegiatan pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme/prosedur kerja.
- (3) Rencana keberlangsungan kegiatan yang telah disusun wajib diuji secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Penyelenggaraan pusat data Pemerintah Daerah harus dilakukan oleh aparatur sipil negara dengan kapasitas tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang sistem elektronik atau teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.

(2) Infrastruktur ...



- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
- a. perangkat keras;
 - b. pusat data;
 - c. pusat pemulihan bencana;
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
 - e. *bandwidth*.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari :
- a. server;
 - b. komputer;
 - c. *router dan switch*;
 - d. *unit power supply*;
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang pusat data serta perangkat pendukungnya; dan
 - g. ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk :
- a. mengelola kelancaran Layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi Daerah: dan

c. mengatur ...



- c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cadangan dari pusat data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (5) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.
- (6) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas.

Bagian Kedelapan

Jaringan Intra

Pasal 21

- (1) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf e merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar Instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan jaringan intra Pemerintah, maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.

(3) Penyelenggaraan ...



- (3) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Dinas dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dapat mengembangkan dan menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh Dinas harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan:
 - a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah pada daerah lain; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan nasional.

Bagian Kesepuluh ...



Bagian Kesepuluh
Aplikasi dan Proses Bisnis

Paragraf I

Aplikasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h dalam rangka memberikan layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

Pasal 26

- (1) Aplikasi SPBE dibangun, dikembangkan dan dipelihara oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kode sumber terbuka dan/atau kode sumber tertutup.
- (3) Dalam hal menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan rekomendasi dan harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melalui Dinas dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 27 ...



Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi berbagai jenis *platform* (*multi platform*).
- (2) Aplikasi berbagai jenis *platform* (*multi platform*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud aplikasi berbasis web, desktop, *mobile* dan lainnya dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keamanan informasi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan aplikasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (3) Penggunaan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. telah melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
 - c. telah melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi khusus.

(2) Pengembangan ...



- (2) Pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Induk SPBE dan sesuai dengan kebutuhan khusus Daerah.

Paragraf 2

Proses Bisnis

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Proses Bisnis Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan dokumen elektronik dan informasi elektronik serta penerapan Aplikasi SPBE sesuai dengan standar keamanan informasi dan Layanan SPBE di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah, dan antar instansi dalam hal penetapan proses bisnis layanan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Layanan SPBE melalui berbagai media kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memanfaatkan layanan pemerintah melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesebelas ...



Bagian Kesebelas

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 32

Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas:

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terhadap data dan informasi;
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah; dan
- c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Dinas melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. deteksi;
 - c. proteksi;
 - d. penanggulangan, pemulihan; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada SPBE.

(4) Proteksi ...



- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan SPBE berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Dinas menggunakan sertifikat elektronik.
- (2) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh badan siber dan sandi negara dan/atau lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik dalam negeri yang telah diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi pengamanan informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh badan siber dan sandi negara.
- (2) Pusat operasi pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk Keamanan SPBE dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden Keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

Pasal 37 ...



Pasal 37

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

- (1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j terdiri atas :
 - a. layanan administrasi SPBE; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 ...



Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 39

Layanan administrasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

(2) Pemerintah ...



- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

BAB III

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 42

- (1) Pengelolaan nama domain dan sub domain dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat *www.tanahdatar.go.id*.
- (3) Nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan nama domain *www.tanahdatar.go.id* dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama sub domain dengan nama domain *www.tanahdatar.go.id* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis;

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 44

- (1) Bupati menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator ...



- (2) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh sekretaris daerah.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengelola aset sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna Layanan SPBE.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier, dan sertifikasi profesi dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Tata kelola sumber daya manusia mengatur ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung Tata Kelola SPBE.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 46

- (1) Dalam penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.

(2) Partisipasi ...



- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) Monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Monitoring ...



- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Perangkat Daerah yang telah memiliki Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dimanfaatkan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan SPBE yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X ...



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 2/18/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, merujuk kepada Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dan NAWA CITA Kedua yaitu “ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel “.

Selama ini Fungsi koordinator teknologi, informasi, dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum berjalan dengan baik dan belum memiliki rencana umum pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian dampak lain dari belum berjalannya koordinasi teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut, pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berjalan secara parsial pada beberapa Perangkat Daerah, sinkronisasi teknologi, informasi, dan komunikasi belum maksimal dan kurangnya tenaga sumber daya manusia bidang informatika dan teknologi, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dimana ...



Dimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Dari gambaran diatas mengenai kondisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, hal yang paling krusial adalah belum memiliki payung hukum untuk pengembangan dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus memiliki Peraturan Daerah sendiri yang mengatur tentang pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik supaya didalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kedepannya akan lebih optimal sehingga permasalahan-permasalahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatas tidak terjadi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan menjadi lebih efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Efektivitas” merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b ...



Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keterpaduan” merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kestinambungan” merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisiensi” merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Interoperabilitas” merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keamanan” merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ...



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ...



Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 ...



Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44.

Cukup jelas.

Pasal 45 ...



Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 34 